



PUTUSAN

Nomor 350/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. Adira Dinamika Multifinance, Tbk Cabang Medan**, dalam hal ini diwakili oleh Syafaruddin Nasution, sebagai Collection Cluster Head PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Abdul Haris Nasution No.88 D, Kel.Pangkalan Mansyur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, semula sebagai Pelaku Usaha pada Pemeriksaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan dan selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2018 memberi Kuasa kepada 1.Rakerhut Situmorang, SH, 2..M.Affandi, SH, 3. Ali Marganti Sahat Tua Sihite, SH, Para Advokat pada Kantor Hukum "RAKERHUT SITUMORANG, SH & REKAN" berkedudukan hukum di Jalan Puri No.56, Kel.Kota Matsum, Kec.Medan Kota, Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan;

LAWAN

**Afiq Naufal**, jenis kelamin laki laki, umur 23 tahun, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Sidodadi Komplek Villa Mutiara 2 Blok A 12, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, semula sebagai Konsumen pada Pemeriksaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Termohon Keberatan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah meneliti dan membaca berkas perkara ;

*H a l . 1 dari 24 halaman*  
*Putusan perkara Nomor:350/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Mdn*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Keberatan tanggal 4 Juni 2018, yang dilampiri dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 Juni 2018 dalam Register Nomor 350/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn, telah mengajukan keberatan sebagai berikut :

**A. Dasar Hukum Pengajuan Permohonan Keberatan.**

Bahwa berdasarkan ketentuan pada :

- a. Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang : Perlindungan Konsumen, menyebutkan :

*Para Pihak dapat mengajukan Keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan Putusan tersebut;*

- b. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang : Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), menyebutkan :  
*Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima Pemberitahuan Putusan BPSK;*

- c. Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang : Pelaksanaan tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyebutkan :

*Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) para Pihak yang bersengketa dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak pemberitahuan Putusan Majelis diterima oleh Para Pihak yang bersengketa;*

**B. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota Medan diterima Pemohon Keberatan pada tanggal 18 Mei 2018.**

- a. Bahwa Putusan BPSK Kota Medan Nomor: 041/Arbitrase/2018/BPSK.MDN, yang dibacakan oleh Majelis

*H a l . 2 dari 24 halaman*  
*Putusan perkara Nomor:350/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Mdn*



dimaksud pada tanggal 8 Mei 2018 dan Putusan tersebut diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 18 Mei 2018;

- b. Bahwa oleh karena Termohon Keberatan bertempat tinggal di Jl. Sidodadi Komplek Villa Mutiara 2 Blok A 12, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, maka Pengajuan Permohonan Keberatan secara formal dapat diterima, oleh karena memenuhi tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan oleh ketentuan Undang-Undang yang berlaku ;

**C. Dalil-Dalil Pemohon Keberatan.**

1. Bahwa Termohon Keberatan adalah Debitur dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Medan 3 sebagaimana terikat didalam Perjanjian Pembiayaan Nomor : 0675.17.101871 tanggal 5 April 2017, dengan tenor (jangka waktu) selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan kewajiban Termohon Keberatan Per-bulan adalah Rp. 738.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) atas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat F1 Sporty CW, Warna Putih dengan Spesifikasi sebagai berikut :

- |                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| - Merk             | : Honda Beat F1 Sporty CW. |
| - Tipe             | : Scootermatic.            |
| - Nomor Polisi     | : BK 4867 AGY.             |
| - Nomor Rangka     | : MH1JFZ110HK558536.       |
| - Nomor Mesin      | : JFZ1E1572982.            |
| - Tahun Pembuatan  | : 2017.                    |
| - Warna            | : Putih.                   |
| - Nilai Penjaminan | : Rp. 26.567.998,-         |

2. Bahwa oleh karena Termohon Keberatan tersebut tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar angsuran selama 2 (dua) bulan berturut-turut sesuai dengan yang diperjanjikan tersebut di atas, maka pada tanggal 21 Maret 2018 Pihak Pemohon Keberatan selaku Kreditur telah melakukan Penarikan atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat F1 Sporty CW, Warna Hitam, BK 4867 AGY tersebut dan dengan dasar itu pula Termohon Keberatan selaku Debitur mengajukan Pengaduan

H a l . 3 dari 24 halaman  
Putusan perkara Nomor:350/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Mdn



pada BPSK Kota Medan, terdaftar dengan Nomor :  
041/Arbitrase/2018/BPSK.MDN;

3. Bahwa atas Pengaduan Termohon Keberatan tersebut, kemudian BPSK Kota Medan tersebut menjatuhkan Putusan pada tanggal 8 Mei 2018 tanpa dihadiri oleh Pemohon Keberatan yang Amarnya sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima Pengaduan Konsumen;
2. Menghukum Pelaku Usaha (PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk) untuk mengembalikan satu unit Sepeda motor, BK 4867 AGY, Merek Honda Beat F1 Sporty CW, Warna Putih, No. Rangka : MH1JFZ110HK558536, No. Mesin : JFZ1E1572982 Tahun 2017 kepada Konsumen secara Utuh dan Angsuran dilanjutkan kembali secara Normal sesuai yang diperjanjikan;
3. Menghukum konsumen untuk membayar seluruh Cicilan yang tertunggak;
4. Membebaskan perkara kepada Negara;
4. Bahwa dari Pertimbangan dan Amar Putusan BPSK Kota Medan Nomor : 041/Arbitrase/2018/BPSK.MDN, tanggal 8 Mei 2018 tersebut di atas, merupakan fakta hukum sehingga sangat merugikan Pemohon Keberatan selaku Kreditur yang mana bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tersebut untuk menghukum Pemohon Keberatan selaku Kreditur untuk mengembalikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat F1 Sporty CW tersebut yang merupakan Obyek Jaminan Fidusia sesuai Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang : "Jaminan Fidusia";
5. Bahwa sesuai Perjanjian Pembiayaan Nomor : 0675.17.101871 tanggal 5 April 2017 tersebut dan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 327 tanggal 7 April 2017 serta Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00099059.AH.05.01 tahun 2017 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara tanggal 17 April 2017 bahwa penarikan sepeda motor tersebut yang dilakukan oleh Pelaku Usaha bukanlah melanggar Ketentuan Undang-Undang

*H a l . 4 dari 24 halaman  
Putusan perkara Nomor:350/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Mdn*



Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang :  
"Perlindungan Konsumen" maupun Peraturan Perundang-  
Undangan lainnya oleh karena eksistensi Pemohon Keberatan  
selaku Kreditur sebagai Perusahaan Pembiayaan dilindungi oleh  
ketentuan Undang-Undang yang berlaku ;

D. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota Medan  
Tidak Berwenang Dalam Memeriksa Dan Mengadili Pengaduan  
Konsumen Selaku Debitur.

1. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor :  
0675.17.101871 tanggal 5 April 2017 tersebut dan Surat-surat  
lainnya yang merupakan aplikasi serta satu kesatuan yang tidak  
terpisahkan dari Perjanjian dimaksud telah ditandatangani oleh  
Pemohon Keberatan selaku Kreditur dan Termohon Keberatan  
selaku Debitur, juga Pemohon Keberatan mempunyai alasan  
Keberatan yang didasarkan pada Pasal 2 butir 17 dari Perjanjian  
Pembiayaan dengan Nomor : 0675.17.101871 Tanggal 5 April  
2017 tersebut Tentang Domisili Hukum dari "KETENTUAN DAN  
SYARAT LAIN DARI PERJANJIAN PEMBIAYAAN" tersebut yang  
telah ditandatangani oleh kedua belah pihak antara Pemohon  
Keberatan dan Termohon Keberatan yang merupakan sebagai  
Pilihan Hukum (Choice of law);

Adapun ketentuan Pasal 2 butir 17 dari Perjanjian dimaksud  
dikutip sebagai berikut :

*"Apabila timbul perselisihan atau sengketa sebagai akibat dari  
pelaksanaan Perjanjian ini, Maka PARA PIHAK sepakat untuk  
menyelesaikannya secara musyawarah. Apabila jalan  
musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK  
sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di  
wilayah KREDITUR berkantor";*

2. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 butir 17  
dari Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor : 0675.17.101871  
tanggal 5 April 2017 tersebut di atas, maka sejatinya yang  
berwenang memeriksa dan mengadili Pengaduan Termohon  
Keberatan selaku Debitur adalah Peradilan Umum, yaitu  
Pengadilan Negeri di wilayah hukum kreditur berkedudukan,  
bukan Pada BPSK Kota Medan, penyelesaian terhadap

H a l . 5 dari 24 halaman  
Putusan perkara Nomor:350/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Mdn





permasalahan tersebut yang tidak ada disepakati dalam Perjanjian diatas;

3. Bahwa oleh karena itu, sebagai upaya hukum Keberatan menyangkut Putusan dimaksud, maka Pemohon Keberatan mengajukan Keberatan pada Peradilan Umum, in casu Pengadilan Negeri Medan yang tunduk pada Peradilan Umum yang berada dibawah Kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 Jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004) dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006. Maka demi hukum BPSK Kota Medan Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Pengaduan Termohon Keberatan yang dasarnya Lahir dari Hubungan Hukum Perjanjian;

**E. Termohon Keberatan Telah Lalai Melaksanakan Kewajibannya.**

1. Bahwa sedangkan latar belakang permasalahan a quo timbul disebabkan oleh karena Termohon Keberatan selaku Debitur pada saat itu telah lalai melaksanakan kewajiban untuk melakukan Pembayaran angsuran kendaraan bermotor tersebut selama 2 (dua) bulan berturut-turut, yaitu :
  - a. Angsuran ke - 10, Jatuh Tempo tanggal 1 Februari 2018 ;
  - b. Angsuran ke - 11, Jatuh Tempo tanggal 1 Maret 2018 ;dari Kewajiban Pembayaran Angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 0675.17.101871 tanggal 5 April 2017;
2. Bahwa selain itu, dalam kaitannya dalam perbuatan Perdata, yaitu Ingkar Janji atau Wanprestasi oleh karena itu yang berwenang mengadili perkara ini adalah Peradilan umum yaitu Pengadilan Negeri, oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tersebut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Sengketa Termohon Keberatan (Dahulu Konsumen) oleh karena bukanlah Permohonan Biasa akan tetapi Permohonan berupa Gugatan, sehingga bukan merupakan kewenangan BPSK dan Pemohon Keberatan (Dahulu Tergugat / Pelaku Usaha) yang menurut ketentuan Pasal 17 Huruf B Keputusan Menteri

Hal . 6 dari 24 halaman  
Putusan perkara Nomor:350/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia dengan Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001, menjelaskan bahwa Ketua BPSK Menolak Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen, apabila :

Permohonan Gugatan, bukan merupakan Kewenangan BPSK dan Permohonan tersebut Tidak Memenuhi Syarat dalam Pasal 16 huruf a sampai dengan huruf g, oleh karena syarat-syarat tersebut pada pokoknya tentang Konsumen yang memanfaatkan atau membeli barang atau jasa yang tidak sesuai dengan barang atau jasa yang dijual kepada Konsumen, sedangkan dalam perkara ini malah sebaliknya Termohon Keberatan (Konsumen) yang telah menikmati fasilitas pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat F1 Sporty CW, BK 4867 AGY tersebut dimana Termohon Keberatan telah menggunakan kendaraan tersebut, namun tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai dengan yang diperjanjikan, sehingga jelas terhadap hal tersebut timbul hubungan Hukum Perdata dan Tidak Termasuk Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Republik Nomor 8 Tahun 1999 Tentang : Perlindungan Konsumen dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan bukanlah sebagai Konsumen yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001, sehingga demi hukum BPSK Kota Medan Tidak Berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Sengketa Termohon Keberatan (Dahulu Konsumen) dengan Pemohon Keberatan (Dahulu Pelaku Usaha);

F. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota Medan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat.

1. Bahwa apabila dicermati secara seksama, sikap Termohon Keberatan selaku Debitur dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Medan 3 dalam hal mengajukan Pengaduan pada BPSK Kota Medan didalam permasalahan a quo didasarkan atas Perjanjian Pembiayaan Nomor : 0675.17.101871 Tanggal 5 April 2017 yang didasarkan atas adanya hubungan Hukum Perdata, sehingga jika timbul permasalahan hukum, maka secara Juridis Formal Tidak Termasuk dalam Sengketa Konsumen sebagaimana

H a l . 7 dari 24 halaman  
Putusan perkara Nomor:350/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud pada Ketentuan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang : “Perlindungan Konsumen”:

2. Bahwa oleh karenanya, maka Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan dengan Nomor : 041/Arbitrase/2018/BPSK.MDN, tanggal 8 Mei 2018 tersebut Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat, oleh karena Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor : 0675.17.101871 tanggal 5 April 2017 adalah sah dan mengikat bagi kedua belah pihak dan merupakan Undang-Undang bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam Perjanjian tersebut (Vide Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata Jo. Pasal 1338 KUH. Perdata), yang mana Sepeda Motor Honda Beat F1 Sporty CW, Warna Putih, BK 4867 AGY tersebut merupakan Obyek Jaminan Fidusia didasarkan atas ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang : “Jaminan Fidusia”;
- G. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota Medan Dalam Memeriksa Dan Mengadili Pengaduan Debitur Telah Melampaui Batas Wewenangannya.
1. Bahwa selain alasan-alasan tersebut di atas, telah ternyata Majelis BPSK Kota Medan yang memeriksa dan mengadili Pengaduan Termohon Keberatan dan juga telah melaksanakan Persidangan yang arogan, mempunyai maksud dan tujuan lain dari kewenangannya sebagaimana diatur pada Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang : “Perlindungan Konsumen”;
2. Bahwa lagi pula antara Pemohon Keberatan (Kreditur) dengan Termohon Keberatan (Debitur) telah terikat didalam Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor : 0675.17.101871 tanggal 5 April 2017, sehingga berdasarkan Ketentuan Pasal 1243 KUH. Perdata maka Termohon Keberatan selaku Debitur berkewajiban untuk membayar biaya denda dan kewajiban lainnya yang sudah disepakati bersama sehingga akibat keterlambatan pembayaran tersebut Pemohon Keberatan melakukan Penarikan atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat F1 Sporty CW, Warna Putih, dengan Nomor Polisi BK 4867 AGY tersebut dan Termohon Keberatan juga berkewajiban untuk melakukan pembayaran biaya penarikan akan tetapi Termohon Keberatan tetap melalaikannya;

H a l . 8 dari 24 halaman  
Putusan perkara Nomor:350/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Mdn





3. Bahwa selain keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pemohon Keberatan juga menolak seluruh Pertimbangan dan Amar Putusan Majelis BPSK Kota Medan Nomor : 041/Arbitrase/2018/BPSK.MDN dalam putusannya pada tanggal 8 Mei 2018 tersebut;
4. Bahwa untuk mendukung Argument Hukum Pemohon Keberatan tersebut, bahwa BPSK Kota Medan tersebut nyata-nyata memang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa konsumen atas adanya pengaduan dari Termohon Keberatan, maka izinkanlah Pemohon Keberatan mensitir beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu:
  - a. *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, register Nomor : 306 K/Pdt.Sus.BPSK/2013 tanggal 26 Agustus 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli register Nomor : 55/Pdt.G/2012/PN.-TTD.- tanggal 04 Pebruari 2013 ;*
  - b. *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, register Nomor : 27 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 26 Maret 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Solok register Nomor : 14/Pdt.G/2012/PN. Slk.- tanggal 30 Agustus 2012 ;*
  - c. *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, register Nomor : 1054 K/Pdt.Sus/2016 tanggal 16 Januari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat register Nomor : 04/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN. RAP.- tanggal 29 Maret 2016 ;*
5. Bahwa selain itu, Pemohon Keberatan juga mendasarkan pada Pendapat Bapak Dr. Hendry P. Panggabean, SH. MS, dalam bukunya berjudul "Peranan Mahkamah Agung Republik Indonesia Melalui Putusan Hukum Perikatan", yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menjatuhkan Putusan yang menyangkut pada Hukum Perikatan menganut Azas Perjanjian, dimana apa yang disepakati oleh Kedua Belah Pihak (*Promis must be Kept*) harus ditaati / dipatuhi oleh Pihak-pihak tersebut;
6. Bahwa oleh karena itu Putusan Majelis BPSK Kota Medan Nomor : 041/Arbitrase/2018/BPSK.MDN, tanggal 8 Mei 2018 tersebut tidak berkekuatan hukum mengikat dan oleh karenanya tidak dapat

Hal. 9 dari 24 halaman  
Putusan perkara Nomor:350/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Mdn



dipertahankan sehingga demi hukum (by law) beralasan hukum pula untuk dibatalkan;

7. Berdasarkan dalil-dalil Pemohon Keberatan tersebut di atas, bersama ini Pemohon Keberatan bermohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk memanggil para pihak yang berperkara dan menentukan suatu hari persidangan untuk itu kemudian mengadili serta memutus perkara Permohonan Keberatan a quo dan menjatuhkan putusan hukum seraya mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya yang Amarnya dikutip sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Pengaduan Termohon Keberatan terdaftar dengan Nomor : 041/Arbitrase/2018/BPSK.MDN, tanggal 8 Mei 2018 dalam Putusannya ;
3. Menyatakan Batal dan Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 041/Arbitrase/2018/BPSK.MDN, tanggal 8 Mei 2018 ;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon menghadap Kuasanya tersebut di atas dan Termohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan keberatan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

*H a l . 1 0 dari 24 halaman*  
*Putusan perkara Nomor:350/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Mdn*



1. Bahwa pengadilan Negeri yang menerima permohonan keberatan atas putusan BPSK hanya memeriksa berkas perkara, bukan menyidangkan permohonan keberatan sebagaimana perkara perdata umum, yang mekanismenya dimulai dari gugatan-jawaban, replik-duplik, pembuktian, kesimpulan, dan putusan. Bahwa jika membaca Pedoman Teknis Adminitrasi dan teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, Hlm 175-176, telah diatur bahwa *"Pemeriksaan Keberatan Hanya Dilakukan Atas Dasar Putusan BPSK Berkas Perkara"*
2. Bahwa dalam permohonan keberatan Point D menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili pengaduan konsumen selaku Debitur sangat keliru, karena Termohon keberatan dahulu konsumen sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (2) UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu "Setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan" dan Pemohon keberatan dahulu Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen yaitu "Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi". Artinya pemohon keberatan dan Termohon keberatan sudah memenuhi Undang-Undang konsumen dapat berwenang menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (11) Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Bahwa telah nyata jika persidangan arbitrase dalam perkara a quo direalisasikan atas dasar kesukarelaan, pilihan, dan persetujuan para pihak. Artinya jika Pemohon Keberatan dahulu Pelaku Usaha pada saat sidang sengketa konsumen di BPSK

H a l . 11 dari 24 halaman  
Putusan perkara Nomor:350/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Mdn



kota Medan dimulai seharusnya mengajukan keberatan tetapi malah pemohon keberatan dahulu pelaku usaha mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 26 April 2018 atas pengaduan sengketa konsumen;

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas poin 2 dan 3, maka putusan BPSK Kota Medan Perkara No.041/Arbitrase/2018/BPSK.MDN tertanggal 08 Mei 2018 dalam perkara a quo tidak sedikitpun bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Bahwa jelas Majelis BPSK Kota Medan sudah dengan tepat dan benar dalam memberikan putusan dalam perkara arbitrase No.042/Arbitrase/2018/BPSK.MDN Tertanggal 08 Mei 2018, sehingga Keberatan dari Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha haruslah ditolak atau setidaknya tidak diterima atau dikesampingkan;

Maka berdasarkan uraian di atas, Termohon Keberatan mohon dengan hormat kepada majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban Termohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) tertanggal 06 Juni 2018 ditolak atau tidak dapat diterima;
3. menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan No.041/Arbitrase/2018 /BPSK.MDN tertanggal 08 Mei 2018;
4. Meghukum Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) untuk mengembalikan 1 Unit sepeda motor, BK 4867 AGY, Merk Honda Beat F1 Sporty CW, Warna Putih, No.Rangka : MH1JFZ11HK558536, No Mesin : JFZ1E572982 Tahun 2017 kepada Termohon Keberatan dahulu Konsumen ;
5. Menghukum Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan putusan seadl-adilnya

H a l . 12 dari 24 halaman  
Putusan perkara Nomor:350/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Mdn



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Keberatan tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan Replik tertanggal 17 Juli 2018, sedangkan Termohon Keberatan mengajukan Dupliknya secara lisan dipersidangan tanggal 24 Juli 2018;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil keberatannya pihak Pemohon Keberatan telah mengajukan ke persidangan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 0675.17.101871 tanggal 5 April 2017, atas nama AFIQ NAUFAL (Debitur) dengan PT.Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Medan 3 (Kreditur), diberi bertanda bukti PK-1;
2. Fotocopy Penjelasan Penting, Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Credit Marketing Officer (CMO) dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Medan 3 (Kreditur) dan AFIQ NAUFAL (Debitur), diberi bertanda bukti PK-2 ;
3. Fotocopy Surat Kuasa (Fidusia) dari AFIQ NAUFAL memberikan kuasa kepada Kepala Cabang PT.Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Medan 3 tanggal 5 April 2017 dalam hal menanda tangani Akta Jaminan Fidusia dan/atau Akta Kuasa Memasang Jaminan Fidusia sehubungan Perjanjian Pembiayaan Nomor 0675.17.101871 tanggal 5 April 2017 atas 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda Beat F1 Sporty CW dengan nomor Polisi BK 4867 AGY tersebut, diberi bertanda bukti PK-3; ;
4. Fotocopy Surat Kuasa dari Kepala Cabang PT.Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Medan 3, tanggal 21 Maret 2018 yang memberikan Kuasa kepada JAMES SIAHAAN dalam hal melakukan, menghubungi, menemui Debitur atau pihak ketiga yang menguasai barang untuk menerima kembali barang objek jaminan debitur (Afiq Naufal) apabila Debitur lalai melaksanakan kewajibannya sehubungan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 0675.17.101871 tanggal 5 April 2017 An. Afiq Naufal terhadap 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda Beat F1 Sporty CW dengan nomor Polisi BK 4867 AGY tersebut, diberi bertanda bukti PK-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Afiq Naufal, tanpa tanggal, diberi bertanda bukti PK-5;

H a l . 13 dari 24 halaman  
Putusan perkara Nomor:350/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Mdn





6. Fotocopy Print Out Komputer Riwayat Pembayaran An. Afiq Naufal sehubungan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 0675.17.101871 tanggal 5 April 2017 An. Afiq Naufal terhadap 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda Beat F1 Sporty CW dengan nomor Polisi BK 4867 AGY tersebut, diberi bertanda bukti PK-6 ;
7. Fotocopy Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 327, tanggal 7 April 2017 yang dibuat oleh Notaris HERLI GUSTI MELIANA SIAGIAN, SH, MKn Notaris Kabupaten Deli Serdang dengan wilayah kerja Provinsi Sumatera Utara, An. Debitur (Pemberi Fidusia) AFIQ NAUFAL sehubungan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 0675.17.101871 tanggal 5 April 2017, terhadap 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda Beat F1 Sporty CW dengan nomor Polisi BK 4867 AGY tersebut, diberi bertanda bukti PK-7;
8. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00099059.AH.05.01 Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara tanggal 17 April 2017 An. Debitur AFIQ NAUFAL (Pemberi Fidusia) dan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Medan 3 (Penerima Fidusia), diberi bertanda bukti PK-8 ;
9. Fotocopy Salinan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kota Medan Nomor : 041/Arbitrase/2018/BPSK.MDN, tanggal 8 Mei 2018 Antara AFIQ NAUFAL melawan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Medan 3, diberi bertanda bukti PK-9;
10. Fotocopy dari Asli Tanda Terima Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan yang di kirimkan via Kantor POS Kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Medan 3 Tanggal 18 Mei 2018, diberi bertanda bukti PK-10;
11. Fotocopy dari Asli Surat Kuasa Khusus dari Direktur PT. Adira Dinamika Multi Finance, yang berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman No.1 Jakarta untuk memberikan Surat Kuasa Kepada Collection Cluster Head PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk Cabang Medan 3, guna melakukan Pengajuan Keberatan

H a l . 1 4 dari 24 halaman  
Putusan perkara Nomor:350/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Mdn



terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan dengan Nomor : 041/Arbitrase/2018/BPSK.MDN, tanggal 8 Mei 2018 di Pengadilan Negeri Medan melawan AFIQ NAUFAL, diberi bertanda bukti PK-11;

Keseluruhan bukti tersebut tidak disangkal oleh Pihak Termohon Keberatan dan selanjutnya telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti PK-3, PK-4, PK-5, PK-6 ;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan guna menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama AFIQ NUAFAL dengan NIK : 1271072411950001, diberi bertanda bukti TK-1;
2. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Afiq Naufal, diberi bertanda bukti TK-2;
3. Fotocopy Bukti Pembayaran angsuran ke 9 (Sembilan) kepada PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk sebesar Rp.743.000,- (tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah), diberi bertanda bukti TK-3;
4. Fotocopy Surat Somasi I dari Pengacara PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Rakurhut Situmorang & Rekan tertanggal 19 Februari 2018, diberi bertanda bukti TK-4;
5. Fotocopy Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan No.041/Arbitrase/2018/BPSK.MDN, tanggal 8 Mei 2018 yang putusannya berbunyi “ Menghukum pelaku usaha PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk untuk mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor dan Menghukum Konsumen Membayar Seluruh Cicilan Yang Tertunggak (Rp.738.000,- X 2 Bulan = Rp.1.476.000,-), diberi bertanda bukti TK-5 ;

Keseluruhan bukti tersebut tidak disangkal oleh Pihak Pemohon Keberatan dan telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti TK-2 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi selama proses perkara ini berlangsung sebagaimana telah tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap seluruhnya telah turut termaktub dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

H a l . 15 dari 24 halaman  
Putusan perkara Nomor:350/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Mdn



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Keberatan dari Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) sejak Pemohon menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, oleh karenanya secara formal permohonan keberatan tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sehubungan dengan adanya Putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan No. 041/Arbitrase/2018/BPSK.MDN tanggal 8 Mei 2018 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menerima Pengaduan Konsumen;
2. Menghukum Pelaku Usaha (PT.Adira Dinamika Multi Finance, Tbk) untuk mengembalkan satu unit sepeda motor, BK 4867 AGY, Merek : Honda Beat F1 Sporty CW, warna putih, No.Rangka: MH1JFZ110HK558536, No.Mesin : JFZ1E1572982 tahun 2017 kepada Konsumen secara utuh dan angsuran dilanjutkan kembali secara normal sesuai yang diperjanjikan;
3. Menghukum konsumen untuk membayar seluruh cicilan yang tertunggak;
4. Membebaskan perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa tanggapan Pemohon Keberatan atas Putusan BPSK Kota Medan No. 041/Arbitrase/2018/BPSK.MDN tanggal 8 Mei 2018 tersebut adalah sebagaimana dalam Surat Permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah diajukannya keberatan oleh Pemohon atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan No. 041/Arbitrase/2018/BPSK.MDN tanggal 8 Mei 2018 dengan alasan sebagai- mana disebutkan dalam Surat Permohonan Keberatan Pemohon di atas;

*H a l . 1 6 dari 24 halaman  
Putusan perkara Nomor:350/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Mdn*



Menimbang, bahwa menurut ketentuan maka Majelis memutus perkara ini berdasarkan berkas perkara dan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dimohonkan, akan tetapi oleh karena sampai dengan tahap persidangan di Pengadilan Negeri ini berkas perkara dari putusan No. 041/Arbitrase/2018/BPSK.MDN tanggal 8 Mei 2018 tidak dikirimkan oleh Pihak BPSK Kota Medan meskipun sudah di minta untuk dikirimkan oleh Pengadilan Negeri Medan sesuai Surat Nomor W2.U1/13.344/HK.02/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018, maka demi kelancaran dan kepastian hukum Majelis tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pemeriksaan perkara Permohonan Keberatan ini maka perlu diketahui lebih dahulu tentang Tugas dan Wewenang dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) serta apa yang menjadi objek dari sengketa konsumen tersebut;

Menimbang, bahwa untuk itu akan diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa Dalam Konsideran UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bagian Menimbang huruf c : "bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya dari pasar";
- Bahwa yang menjadi dasar keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah di dalam BAB XI tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Pasal 49 Undang Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa yang menjadi tugas dan kewenangan BPSK diatur dalam Pasal 52 Undang Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu meliputi:
  - a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
  - b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;

H a l . 17 dari 24 halaman  
Putusan perkara Nomor:350/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Mdn



- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
  - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
  - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
  - g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
  - i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
  - j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
  - k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen;
  - l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- Bahwa Pasal 53 menentukan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen Daerah Tingkat II di atur dalam surat keputusan menteri;
  - Bahwa menurut Pasal 3 Perlindungan Konsumen bertujuan salah satunya yang diatur dalam huruf f adalah

H a l . 18 dari 24 halaman  
Putusan perkara Nomor:350/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Mdn





“meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen;

- Bahwa Hak Konsumen diatur dalam Pasal 4 salah satunya yang diatur dalam huruf h yaitu “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”;
- Bahwa Kewajiban Konsumen menurut Pasal 5 huruf a adalah: “membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan”;
- Bahwa ketentuan Pasal 53 mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen Daerah Tingkat II adalah di atur dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor:350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001;
- Bahwa yang dimaksud dengan sengketa konsumen dalam Pasal 1 angka 8 Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor:350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 adalah “sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa”;
- Pasal 3 Surat Keputusan Nomor:350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 mengenai tugas dan wewenang BPSK dimana dalam huruf a menentukan:  
“Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase”;
- Bahwa Pasal 4 ayat (1) Surat Keputusan Nomor:350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 menyatakannya: “Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan

H a l . 19 dari 24 halaman  
Putusan perkara Nomor:350/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Mdn



atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis berpendapat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan Putusannya Nomor041/Arbitrase/2018/BPSK.MDN tanggal 8 Mei 2018 telah melampaui kewenangannya dengan alasan sebagai berikut:

I. Tentang tidak adanya dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Arbitrase.

1. Bahwa Dalam Judul Putusan BPSK menyebutkan penyelesaian sengketa konsumen yang telah dilakukan dengan cara Arbitrase demikian pula dalam bagian mengingat telah menyebutkan dasar hukum yang digunakan BPSK Kota Medan dalam mengadili perkara tersebut adalah Surat Keputusan Nomor:350/MPP/Kep/12/2001;
2. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 52 Undang Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 4 ayat (1) Surat Keputusan Nomor:350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 yang menyatakan: “Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan” harus diberlakukan;
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 0675.17.101871 tanggal 5 April 2017 terhadap barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat F1 Sporty CW, Warna Putih, antara PT. Adira Dinamika Multifinance, Tbk Cabang MedanPemohon Keberatan sekarang sebagai kreditur dengan Afiq Naufal Termohon Keberatan sekarang sebagai Debitur di dalam Pasal 2 angka 17 telah menyepakati “Apabila timbul perselisihan atau sengketa sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, Maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di wilayah Kreditur berkantor”;

H a l . 2 0 dari 24 halaman  
Putusan perkara Nomor:350/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Mdn



II. Tentang materi yang menjadi objek sengketa konsumen dalam Putusan Nomor 041/Arbitrase/2018/BPSK.MDN tanggal 8 Mei 2018 bukanlah materi objek sengketa konsumen yang menjadi kewenangan BPSK sesuai yang diatur dalam Pasal 1 angka 8 Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor:350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001.

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa konsumen yang diperiksa BPSK Kota Medan bukanlah objek sengketa konsumen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 8 Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor:350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 yaitu “sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa”;

2. Bahwa dengan demikian objek sengketa konsumen yang menjadi kewenangan BPSK untuk memeriksa dan memutusnya, hanyalah terbatas pada barang atau jasa yang akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen, sedangkan yang menjadi objek sengketa dalam putusan Nomor 041/Arbitrase/2018/BPSK.MDN tanggal 8 Mei 2018 tersebut sebenarnya adalah mengenai hubungan hukum antara PT. Adira Dinamika Multifinance, Tbk Cabang Medan Pemohon Keberatan sekarang sebagai kreditur dengan Afiq Naufal Termohon Keberatan sekarang sebagai Debitur yang telah mengikatkan diri melalui Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor : 0675.17.101871 tanggal 5 April 2017 terhadap barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat F1 Sporty CW, Warna Putih, dengan Nomor Polisi BK 4867 AGY;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pembuktian diatas, dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon telah ternyata Termohon Keberatan meskipun menyampaikan jawabannya akan tetapi tidak didukung dengan bukti-bukti dipersidangan, sehingga menurut Majelis

H a l . 21 dari 24 halaman  
Putusan perkara Nomor:350/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Mdn



Hakim sikap dan tindakan Termohon tersebut dipandang tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan/permohonannya oleh karenanya permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga dengan demikian putusan BPSK Kota Medan Nomor 041/Arbitrase/2018/BPSK.MDN tanggal 8 Mei 2018 haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat petitum permohonan angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dari permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 haruslah dinyatakan dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Termohon adalah di pihak yang kalah maka kepada Termohon harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Pengaduan Termohon Keberatan terdaftar dengan Nomor : 041/Arbitrase/2018/BPSK.MDN, tanggal 8 Mei 2018 dalam Putusannya;
3. Menyatakan Batal dan Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 041/Arbitrase/2018/BPSK.MDN, tanggal 8 Mei 2018 ;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

H a l . 2 2 dari 24 halaman  
Putusan perkara Nomor:350/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Mdn



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, oleh kami Tengku Oyong, SH., MH selaku Hakim Ketua, dengan Dominggus Silaban, SH., MH., dan Somadi, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Monang Simanjuntak, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri Kuasa Pemohon Keberatan dengan tanpa dihadiri oleh pihak Termohon Keberatan ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dominggus Silaban, SH.,MH

Tengku Oyong, SH.,MH.

Somadi, SH.

Panitera Pengganti,

Monang Simanjuntak, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp150.000,00
3. Ongkos Panggil....	Rp275.000,00
4. Materai.....	Rp6.000,00
5. Redaksi.....	Rp5.000,00
Jumlah .....	Rp466.000,00

Terbilang : (empat ratus enampuluh enam riburupiah) ;

H a l . 23 dari 24 halaman  
Putusan perkara Nomor:350/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Mdn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H a l . 2 4 dari 24 halaman  
Putusan perkara Nomor:350/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)